

**PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA
TENGGARONG**

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Tenggara telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Rustanti Rachmi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Suharyono Dkk, Karyawan PT.Bank Syariah Mandiri yang berkantor di Jl. Kh. Akhmad Mukhsin, Kel. Timbau 7511, RT.01 Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020 sebagai Penggugat ;

Melawan:

PT. Luwu Raya Utama, berkedudukan di Kutai Kartanegara, tempat kediaman/alamat di Jalan Perintis, RT.24, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Tgr tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT melalui suratnya No.: /LRU/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang akan digunakan untuk Modal Kerja Proyek; (**bukti P - 1**); dan
2. Bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT melalui suratnya No.:085/LRU-SMD/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang akan digunakan untuk Perpanjangan Modal Kerja Proyek (**bukti P - 2**);

3. Bahwa atas permohonan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) kepada TERGUGAT dengan jangka waktu *Line Facility* 12 Bulan sebagaimana:
 - a. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) an. PT Luwu Raya Utama No.18/085-3/041/SP3, tanggal 16 Desember 2016; (**bukti P - 3**);
 - b. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) an. PT Luwu Raya Utama No.18/086-3/041/SP3, tanggal 16 Desember 2016; (**bukti P - 4**);
 - c. Surat Penawaran Perpanjangan Pembiayaan (SP3) an. PT Luwu Raya Utama No.19/076-3/041/SP3, tanggal 30 Mei 2017 (**bukti P - 5**);
 - d. Perjanjian *Line Facility* berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 86., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, notaris di Kota Samarinda; (**bukti P - 6**);
 - e. Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 87., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, notaris di Kota Samarinda; (**bukti P - 7**);
 - f. Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Nomor: 86., tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, notaris di Kota Samarinda (**bukti P - 8**).
4. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh TERGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan, untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya TERGUGAT menyerahkan Jaminan/agunan, yaitu : Sebidang Tanah sesuai SHM No.350 atas nama SYARIFUDIN BENWY, Luas Tanah 340 m², berikut Bangunan Luas 139,75 m² yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan M.Said III, RT.010, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda pada tanggal 12 Juli 1986, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.873/2017 Peringkat I (Pertama) senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.37/2017 tanggal 08 Februari 2017 (**bukti P - 9**);
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian *Line Facility* berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 86., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda dan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 87., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, dan Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Nomor: 86., tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, TERGUGAT berkewajiban membayar angsuran kewajiban sebesar Rp955.149.828,42 (*Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah koma empat puluh dua sen*) dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2018. Namun demikian, TERGUGAT tidak dapat

membayar angsuran sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati dan jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian *Line Facility* berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 86., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda jo Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 87., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, dan Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Nomor: 86., tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda.

6. Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian *Line Facility* berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 86., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, jo Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 87., tanggal 27 Desember 2016, dan Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Nomor: 86., tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan surat – surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Surat PENGGUGAT No.20/268-3/041, tanggal 28 Februari 2018, perihal: Surat Peringatan/Somasi I (Pertama) (**Bukti P – 11**);
 - b. Surat PENGGUGAT No.20/322-3/041, tanggal 08 Maret 2018, perihal: Surat Peringatan/Somasi II (dua) (**Bukti P – 12**);
 - c. Surat PENGGUGAT No.20/371-3/041, tanggal 21 Maret 2018, perihal: Surat Peringatan/Somasi III (Terakhir) (**Bukti P – 13**).
7. Bahwa mengingat TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dalam Perjanjian *Line Facility* berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 86., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda jo Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 87., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, dan Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Nomor: 86., tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda. Oleh karenanya mohon agar majelis hakim agar menyatakan TERGUGAT dinyatakan telah cidera janji kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1238 KUHPerdara.
8. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan, kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT total sebesar **Rp435.618.863,62** (*empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen*), dengan perincian sebagai berikut:
 - **Kewajiban Pokok** sebesar Rp280.254.885,30 (*dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga puluh sen*);
 - **Kewajiban Bagi Hasil** sebesar Rp75.218.049,00 (*tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat puluh Sembilan rupiah*);

- **Penalty** sebesar Rp80.145.929,32 (*delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh dua sen*).

(bukti P – 14).

9. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap jaminan berupa:

Sebidang Tanah sesuai SHM No.350 atas nama SYARIFUDIN BENWY, Luas Tanah 340 m², berikut Bangunan Luas 139,75 m² yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan M. Said III, RT.010, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda pada tanggal 12 Juli 1986, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.873/2017 Peringkat I (Pertama) senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.37/2017 tanggal 08 Februari 2017;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa TERGUGAT telah Wanprestasi kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian *Line Facility* berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 86., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda jo Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 87., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, dan Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Nomor: 86., tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Wasi'ah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda;
3. Menghukum kepada TERGUGAT untuk seluruh kewajiban total sebesar **Rp435.618.863,62** (*empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen*) dengan perincian sebagai berikut :
 - **Kewajiban Pokok** sebesar Rp280.254.885,30 (*dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga puluh sen*);
 - **Kewajiban Bagi Hasil** sebesar Rp75.218.049,00 (*tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat puluh Sembilan rupiah*);
 - **Penalty** sebesar Rp80.145.929,32 (*delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh dua sen*).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *consevatoir beslag* atas :
Sebidang Tanah sesuai SHM No.350 atas nama SYARIFUDIN BENWY, Luas Tanah

340 m², berikut Bangunan Luas 139,75 m² yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan M. Said III, RT.010, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda pada tanggal 12 Juli 1986, sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diteriam oleh TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Line Facility berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 86., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasifah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda jo Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor: 87., tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Wasifah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda, dan Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Nomor: 86., tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Wasifah, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Samarinda;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain *mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang ;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim telah memeriksa dengan seksama dengan memberikan penilaian tentang sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materiil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat

apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 9 dan petitum angka 4 yang memohon agar obyek jaminan/agunan Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 873/2017 Peringkat I (Pertama) senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 17 April 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 37/2017 tanggal 08 Februari 2017 diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) agar gugatan Penggugat tidak *illusoir*;

Menimbang, bahwa obyek jaminan/agunan Tergugat tersebut terletak di Jalan M. Said III, RT.010, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berada diluar yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Tenggarong sehingga untuk melakukan penyitaan objek tersebut harus meminta bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi letak objek jaminan/agunan yaitu Pengadilan Agama Samarinda dan untuk melakukan penyitaan tentu akan memerlukan waktu yang melebihi tenggat waktu yang ditentukan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu selama 25 hari kerja sejak sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Tgr tidak termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak termasuk gugatan sederhana, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankeleijk Verklaard*) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelejk Verklaard);
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara mencoret perkara ini dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim, dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

 Panitera,
Muhammad Rizal, S.H.

 Hakim
Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp.	40.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	99.000,00

(sembilan puluh sembilan ribu rupiah)